



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 150/Pdt.G/2021/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

RUHAEMA Binti SAKKA, tempat dan tanggal lahir Kampung Baru, 05 Juli 1956, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Kamp. Baru, Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Desa Bonde Utara, Dusun Kampung Baru, Pamboang, Kab. Majene, Sulawesi Barat, telah memberikan kuasanya kepada **IKHSAN,S.H**, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, Alamat Jalan Letnan satu Muh. Yamin No.2, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Pengadilan Agama Majene **Nomor 31/SK/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021**, Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

M e l a w a n,

NURMA binti MUH. IDRUS alias MAMA' MIRNA, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Kampung. Baru, Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat sebagai Tergugat I ;

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No.150/Pdt.G/2021/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ILHAM bin MUH. IDRUS alias PAPA'ADITIA, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Dusun Kampung. Baru, Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, sebagai Tergugat II;

AMRA binti RAHMAN alias AMMA' AULIA, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Kampung. Baru, Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, sebagai Tergugat III;

FADLI bin RAHMAN alias PAPA' SADRIANI, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Dusun Kampung. Baru, Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat sebagai Tergugat IV;

KARMILA binti RAHMAN alias AMMA' REHAN, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Kampung. Baru, Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, sebagai Tergugat V ;

ASLAN bin RAHMAN alias PAPA' NURIL, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Dusun Kampung. Baru, Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, sebagai Tergugat VI;

AMRINA binti RAHMAN alias AMMA' SILA, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Kampung. Baru, Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, sebagai Tergugat VII;

Hal. 2 dari 11 Hal. Pen. No.150/Pdt.G/2021/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAH binti RAHMAN, umjr 15 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Dusun Kampung. Baru, Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, sebagai Tergugat VIII;

TIJARA alias INDO' ALLA, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Kampung. Baru, Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat sebagai Tergugat IX, dalam hal ini selain bertindak sebagai dirinya sendiri juga bertindak sebagai wali dari Tergugat VIII;

MUH.IDRUS alias PAPA' NURMA (Suami Almarhum NURMI), umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Dusun Kampung. Baru, Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat sebagai Turut Tergugat I;

RISMA binti SAHABUDDIN AMMA SALSA umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Kampung. Baru, Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat sebagai Turut Tergugat II;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 27 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 dengan register perkara Nomor 150/Pdt.G/2021/PA.Mj telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 3 dari 11 Hal. Pen. No.150/Pdt.G/2021/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat dengan para Tergugat, 1 NURMA binti MUH. IDRUS, Tergugat 2 ILHAM bin MUH. IDRIS, Tergugat 3 AMRAH binti RAHMAN, tergugat 4 FADLI bin RAHMAN, tergugat 5 KARMILA binti RAHMAN, Tergugat 6 ASLAM bin RAHMAN, Tergugat 7 AMRINA binti RAHMAN, dan Tergugat 8 RAHMAH binti RAHMAN, adalah dalam hubungannya sebagai Nenek Tiri dengan Cucu Tiri dengan Penggugat atau dengan sebutan lain bahwa Para Tergugat adalah Ahli waris Almarhum RUKKA. Sedangkan Tergugat 9 TIJARAH dan Turut Tergugat 1 MUH. IDRUS dalam hubungannya sebagai Menantu Tiri dari Penggugat. Selanjutnya Turut Tergugat 2 RISMA Binti SAHABUDDIN adalah Cucu dari Penggugat. ;
2. Bahwa Penggugat adalah Istri Syah dari Almarhum RUKKA yang telah menikah Pada hari Jumat, Tanggal 13 Mei 1972 silam, berdasarkan Petikan Buku Nikah Nomor : 42/KP/VI/1972. Yang telah diterbitkan Oleh Kepala Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Pamboang, tertanggal 3 Juni 1972. ;
3. Bahwa Suami Pengugat bernama RUKKA, telah meninggal dunia pada tanggal, 4 Agustus 2000, dikarenakan Sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Bonde utara nomor : 12/VI/2021, tertanggal 21 Juni 2021.
4. Bahwa sebelum pernikahan antara Penggugat RUHAEMA dengan Suaminya yang bernama RUKKA, Penggugat berstatus JANDA yang mempunyai anak 1 satu orang, dengan anak bernama SAHABUDDIN hasil perkawinannya dengan Suami pertamanya, sementara RUKKA Berstatus DUDA yang juga mempunyai 2 dua orang anak yang bernama Almarhumah NURMI Binti RUKKA dan Almarhum RAHMAN Bin RUKKA, hasil pekawinan dari Istri Pertamanya. ;
5. Bahwa Almarhumah NURMI Binti RUKKA telah meninggal dunia pada Tahun 1990, dan telah meninggalkan Anak kandung sebanyak 2 Dua Orang, hasil perkawinannya dengan suaminya bernama Muh. Idrus, Turut tergugat 1, masing-masing bernama. :
 - NURMA Binti Muh. Idrus/ 34 Tahun Tergugat 1 ;
 - ILHAM Binti Muh. Idrus/ 37 Tahun Tergugat 2.

Hal. 4 dari 11 Hal. Pen. No.150/Pdt.G/2021/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Almarhum RAHMAN Bin RUKKA, juga telah meninggal dunia pada Tanggal 6 Maret 2006, dan telah meninggalkan Anak kandung sebanyak 6 Enam Orang, Hasil Perkawinannya dengan Istrinya bernama TIJARA Tergugat.9 diantaranya :
 - AMARAH Binti RAHMAN/ 37 Tahun Tergugat 3
 - FADLI Bin RAHMAN/ 35 Tahun Tergugat 4
 - KARMILA Binti RAHMAN/ 30 Tahun Tergugat 5
 - ASLAN Bin RAHMAN/ 24 Tahun Tergugat 6
 - AMRINA Binti RAHMAN/ 21 Tahun Tergugat 7
 - RAHMAH Binti RAHMAN/15 Tahun Tergugat 8 saat ini Dibawah Pegampuan Tergugat 9
7. Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat RUHAEMA dengan Almarhum RUKKA, tidak dikaruniai anak, serta tidak pernah mengangkat anak berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku.;
8. Bahwa semasa Hidupnya Almarhum RUKKA, telah hidup bahagia bekerjasama membangun Rumah tangga dengan Penggugat sebagai suami Istri, dan dari hasil kerja kerasnya tersebut, keduanya telah membeli dan memiliki harta berupa Tanah Pekarangan/Perumahan yang terletak diDusun Kampung Baru, dahulu bernama Kampung Luaor, Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Berdasarkan Bukti Surat Pembelian tertanggal 2 Januari 1979, dan selanjutnya didaftarkan untuk Penerbitan Sertifikat Hak Milik SHM Nomor : 107/ Desa Bonde, atas nama Pemegang Hak Almarhum RUKKA Tanggal 15 Maret 1982.;
9. Bahwa tanah pekarangan yang dibeli oleh Penggugat RUHAEMA bersama dengan suaminya Almarhum RUKKA, dahulu dibiarkan kosong, Namun setelah Almarhum RUKKA meninggal dunia, barulah para Tergugat dan turut tergugat, memasuki Obyek Tanah Pekarangan dengan cara Menguasai Obyek tanpa berunding/Tanpa meminta ijin terlebih dahulu dengan Penggugat, serta mendirikan bangunan Rumah permanen dan semi permanen diatas Obyek Gugatan.;
10. Bahwa Suami Penggugat/Pewaris Almarhum RUKKA Meninggal dunia dalam keadaan memeluk Agama Islam.;

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No.150/Pdt.G/2021/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa semasa Hidupnya Suami Penggugat /Pewaris Almarhum RUKKA tanah Obyek sengketa yang telah dibelinya tersebut, tidak pernah dialihkan atau dijual kepada orang lain, maupun dibagi kepada Para Tergugat, sampai meninggalnya RUKKA. ;
12. Bahwa Penggugat RUHAEMA telah melakukan upaya secara Persuasip kekeluargaan, untuk meminta bagian Penggugat diatas Obyek Gugatan, baik melalui Pihak keluarga, maupun melalui Mediasi Pemerintah Desa Bonde Utara, sehingga dalam mediasi tersebut, telah disepakati secara Lisan/Tidak Tertulis bahwa Obyek sengketa tersebut dibagi 2 dua antara Pihak Penggugat dengan Pihak Para Tergugat. Namun setelah Kembali dari Kantor Kecamatan, Hasil Kesepakatan tersebut tidak dilaksanakan/ Diingkari oleh Para Tergugat, dengan tidak meyerahkan bagian milik Penggugat sebagaimana kesepakatan sebelumnya.;
13. Bahwa di-Awal Tahun 2021, Penggugat kembali melakukan Kordinasi dengan pemerintah Desa setempat dan selanjutnya di lakukan petemuan yang diFasilitasi oleh Pihak Kecamatan Pamboang, guna meminta bagian penggugat sebagaimana hasil kesepakatan sebelumnya, namun upaya tersebut lagi-lagi tidak berhasil, karena Para Tergugat dan Turut tergugat, tidak mau mengakui dan tidak mau menyerakan bagian Penggugat diatas Obyek sengketa, dan Justru para tergugat dan turut tergugat, memilih bertahan dan mendirikan rumah permanen, serta berdalih bahwa Obyek Gugatan tersebut adalah Miliknya, Bukanlah Harta bersama Penggugat dengan suaminya Almarhum Rukka ;
14. Bahwa dengan alasan tersebut diatas, Akhirnya Penggugat Memilih jalan untuk Mengajukan Gugatan Pembagian Harta bersama Gono-gini diatas Tanah Obyek Gugatan, melalui Pengadilan Agama Majene, agar dapat mempertimbangkan Hak Penggugat dengan Para Tergugat, selanjutnya menyerahkan dan memohon Kepada Yang Mulai hakim untuk memeriksa dan yang mengadili perkara ini, untuk membagi sebagaimana Bagian masing-masing.

Berdasarkan dengan hal tersebut diatas, Penggugat melalui Kuasa hukumnya, memohon kehadiran Ibu Ketua Pengadilan Agama Majene Cq. Yang

Hal. 6 dari 11 Hal. Pen. No.150/Pdt.G/2021/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa dan yang akan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memanggil Penggugat dan Para Tergugat, serta Turut tergugat untuk disidangkan. Dan selanjutnya memutuskan dengan amar :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. ;
2. Menyatakan bahwa Penggugat (RUHAEMA) adalah Istri Syah Almarhum RUKKA, yang pernikahannya dilaksanakan Pada hari Jumat, Tanggal 13 Mei 1972 silam, berdasarkan Petikan Buku Nikah Nomor : 42/KP/VI/1972. Yang telah diterbitkan Oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pamboang, tertanggal 3 Juni 1972.
3. Menyatakan Bahwa RUKKA (Suami Penggugat) telah meninggal dunia pada tanggal, 4 Agustus 2000, dikarenakan Sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Bonde utara nomor : 12/VI/2021, tertanggal 21 Juni 2021. Meninggalkan Istri dan Cucu sebagai Ahli warisnya, serta meninggalkan Harta bersama dengan Istrinya (Penggugat) berupa tanah Pekarangan yang telah menjadi Obyek sengketa. ;
4. Menyatakan Bahwa Obyek sengketa berupa Tanah Pekarangan/Perumahan, diatasnya telah berdiri bangunan rumah Permanen dan semi Permamen Milik Para tergugat dan turut tergugat, dengan Luas (Kurang lebih) 360 M2 atau 20 x18 (Meter Persegi). merupakan harta Bersama Milik Penggugat dengan suaminya bernama Almahum RUKKA, Berdasarkan Bukti Surat Pembelian tanggal 2 Januari 1979, dan Dokumen Sertifikat Hak Milik Nomor : 107/ Desa Bonde, atas nama Pemegang Hak RUKKA Tertanggal 15 Maret 1982. Dengan batas-batas sebagai berikut ;
 - **Timur** Berbatasan dengan Jalan Setapak selanjutnya rumah Milik Mustawa dan Rumah Milik Ati. ;
 - **Selatan** Berbatasan dengan Jalan setapak selanjutnya Rumah Milik Wardiman, Rumah Sunardi dan Rumah Sahabuddin. ;
 - **Barat** Berbatasan dengan Tanggul pantai Milik Pemerintah ;
 - **Utara** Berbatasan dengan Tanah Milik Hj. Wahidah (Usaha Serkal/ Somel kayu) dan Rumah milik Hasri.

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No.150/Pdt.G/2021/PA.Mj



yang belum pernah dibagi Kepada Penggugat, maupun kepada ahli waris Almarhum RUKKA. ;

5. Menyatakan Bahwa Pengugat (RUHAEMA) berhak mendapatkan bagiannya diatas Obyek sengketa, yang merupakan Harta bersama dengan Suaminya yang bernama RUKKA (Almarhum). ;
6. Menetapkan bagian masing-masing dari Penggugat sebagai Istri syah Almarhum Rukka, Maupun Ahli waris RUKKA tersebut diatas, adalah berdasarkan hukum Faraidh, yang apabila tidak bisa dibagi secara natura, maka dijual lelang lalu harga penjualannya (hasilnya) dibagi sesuai dengan hak Istri maupun kepada masing-masing ahli warisnya. ;
7. Menghukum Para Tergugat dan turut tergugat, atau siapa saja yang menguasai objek sengketa tersebut untuk menyerahkan bagian Penggugat, maupun kepada masing-masing ahli waris almarhum RUKKA yang berhak, sesuai dengan bagiannya, dan apabila tidak dapat dibagi secara Natura (Riil), maka dijual lelang dimuka umum dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan ahli waris almarhum RUKKA.;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voerbaarr Bij Voorraad) meskipun ada upaya hukum Verset, Banding ataupun Kasasi. ;
9. Menghukum Turut tergugat, atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa, untuk mentaati Putusan nantinya.;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

dan atau.-

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasa hukumnya dan para Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon yang diwakili oleh kuasa hukumnya telah hadir di persidangan,

Hal. 8 dari 11 Hal. Pen. No.150/Pdt.G/2021/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam persidangan Hakim telah berusaha memberikan petunjuk perihal perkaranya tersebut dan dalam Persidangan melalui kuasa hukumnya Penggugat menyatakan bahwa akan berfikir ulang tentang gugatannya tersebut;

Bahwa, di muka sidang secara lisan Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan mencabut gugatannya tersebut;

Bahwa terhadap pencabutan gugatan Penggugat oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya, dilakukan atas dasar kerelaannya;

Bahwa, pencabutan perkara Aqua dilakukan sebelum pembacaan gugatan maka pencabutan yang demikian tidak perlu meminta persetujuan para Tergugat maupun para turut Tergugat;

Bahwa dengan adanya pencabutan oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya maka Hakim mencukupkan pemeriksaan perkara Aqua untuk kemudian dijatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk menyederhanakan konsideran penetapan ini maka untuk selengkapny cukup ditunjuk pada apa yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai d i atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasa hukumnya dan para Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah berusaha memberikan petunjuk perihal perkaranya tersebut dan dalam Persidangan melalui kuasa hukumnya Penggugat menyatakan bahwa akan berfikir ulang tentang gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa di muka sidang secara lisan Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan mencabut gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan gugatan Penggugat oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya, dilakukan atas dasar kerelaannya;

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No.150/Pdt.G/2021/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan perkara Aquo dilakukan sebelum pembacaan gugatan maka pencabutan yang demikian tidak perlu meminta persetujuan para Tergugat maupun para turut Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena R.Bg tidak mengatur perihal pencabutan perkara semacam ini, maka majelis merujuk pada ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 RV sebagai doktrin hukum;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara ini oleh para Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, maka permohonan para Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam perkara hukum perkawinan meskipun telah dicabut namun perkara tersebut telah terdaftar di register perkara Pengadilan Agama Majene berdasarkan ketentuan pasal 192, dan 193 R.Bg., maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 150/Pdt.G/2021/PA.Mj dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.410.000,00 (satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 31 Agustus 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1443 *Hijriyah*, oleh saya Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag. sebagai hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh hakim tersebut dan dibantu oleh Dra.

Hal. 10 dari 11 Hal. Pen. No.150/Pdt.G/2021/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rosdiana, sebagai Panitera serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan para Tergugat.

Hakim,

Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag.
Panitera Pengganti,

Ramli, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	1.200.000,00
- PNBP	: Rp	120.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.410.000,00

(satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Pen. No.150/Pdt.G/2021/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)